

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KP. 230 Tahun 2005**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN LEBARAN TERPADU TAHUN 2005 (1426 H)**

MENTERI PERHUBUNGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2005 (1426 H) perlu dilakukan perencanaan, pemantauan dan pengendalian secara terpadu;
- b. bahwa untuk pelaksanaan hal tersebut huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2005 (1426 H).
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 6 Tahun 1984 tentang Pos (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3276);
2. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881).
3. Undang-Undang No. 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3479).
4. Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480).
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481).
6. Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493).
7. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

8. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3152);
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kementerian Negara Republik Indonesia;
11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan

Memperhatikan : Instruksi Presiden R.I No. 3 Tahun 2004 tanggal, 19 Oktober 2004 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LEBARAN TERPADU TAHUN 2005 (1426 H)

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinator Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tingkat Pusat Tahun 2005 (1426 H), Tim Koordinator Pelaksana Tingkat Nasional, Tingkat Propinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota serta Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2005 (1426H) dengan bagan organisasi, uraian tugas dan susunan organisasi sebagaimana tersebut pada Lampiran IA, IB, IC, IIA, IIB, IIC dan III Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan kepada :

- a. **Direktur Jenderal Perhubungan Darat** untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2005 (1426 H);
- b. **Para Direktur Jenderal dilingkungan Departemen Perhubungan** untuk melakukan koordinasi sesuai lingkup tugas dan fungsi masing-masing dalam pemantauan penyelenggaraan selama masa Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2005 (1426 H).

- KETIGA : Diperkirakan lebaran jatuh pada tanggal 3 (H1) dan 4 (H2) Nopember 2005 maka masa Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2005 (1426 H) dimulai pada **tanggal 27 Oktober 2005 jam 00.00 WIB (H-7) S/D tanggal 11 Nopember 2005 (H+7) jam 24.00 WIB yang merupakan kegiatan pengawasan dan pengendalian Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2005 (1426 H).**
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim, dibebankan kepada Anggaran masing - masing unit kerja sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 26 September 2005

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd


M. HATTA RAJASA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang POLHUKAM
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
4. Menteri Sekretaris Negara;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Pekerjaan Umum ;
8. Menteri Perindustrian;
9. Menteri Perdagangan;
10. Menteri Kesehatan;
11. Menteri Negara Komunikasi dan Informasi;
12. Kepala Kepolisian Negara RI;
13. Panglima TNI;
14. Para Gubernur Propinsi seluruh Indonesia;
15. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
16. Kepala Badan Meteorologi dan GEOFISIKA;
17. Para Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
18. Anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN IA : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KP. 230 Tahun 2005
TANGGAL : 26 September 2005

**BAGAN ORGANISASI
TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN LEBARAN TERPADU TAHUN 2005 (1426 H)**




MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

M. HATTA RAJASA

LAMPIRAN IB : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KP. 230 Tahun 2005
TANGGAL : 26 September 2005

**BAGAN ORGANISASI KOORDINATOR PELAKSANA PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN LEBARAN TERPADU TINGKAT NASIONAL TAHUN 2005 (1426 H)**




MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

M. HATTA RAJASA

LAMPIRAN IC : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KP. 230 Tahun 2005
TANGGAL : 26 September 2005

**BAGAN ORGANISASI POSKO PUSAT
ANGKUTAN LEBARAN TERPADU TAHUN 2005 (1426 H)**



MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

M. HATTA RAJASA

LAMPIRAN IIA : Keputusan Menteri Perhubungan RI
Nomor : KP. 230 Tahun 2005
Tanggal : 26 September 2005

URAIAN TUGAS TIM KOORDINATOR PUSAT PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LEBARAN TERPADU TAHUN 2005 (1426 H)

1. KOORDINATOR PUSAT

Menteri Perhubungan R.I. selaku Koordinator Pusat Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2005 (1426 H) mempunyai tugas melakukan koordinasi dengan semua Departemen dan instansi terkait sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden RI Nomor 3 tahun 2004 tanggal 19 Oktober 2004 dan memberikan arahan kepada seluruh jajaran Departemen Perhubungan dalam menyelenggarakan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2005 (1426 H), untuk menciptakan keterpaduan kerja dalam rangka kelancaran lalu lintas dan angkutan.

Dalam penjabaran Instruksi Presiden tersebut, memperhatikan terjadinya penataan organisasi Departemen dalam Kabinet Indonesia Bersatu, maka dilakukan penyesuaian sehingga instansi terkait yang terlibat dalam koordinasi penyelenggaraan angkutan lebaran tahun 2005 meliputi :

- a. Menteri Pekerjaan Umum
- b. Menteri Dalam Negeri
- c. Menteri Perdagangan
- d. Menteri Kesehatan
- e. Menteri Negara Komunikasi dan Informasi
- f. Kepala Kepolisian RI
- g. Panglima TNI
- h. Gubernur seluruh Indonesia
- i. Bupati /Walikota seluruh Indonesia.

Uraian tugas masing-masing instansi terkait dalam penyelenggaraan angkutan lebaran tahun 2005 adalah sebagai berikut

a. Menteri Pekerjaan Umum :

- 1). Memperbaiki, meningkatkan atau membangun sarana dan prasarana jalan dan jembatan untuk mendukung kelancaran lalu lintas dan angkutan lebaran;
- 2). Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan keselamatan di jalan tol dan meningkatkan segala fasilitas untuk menjamin kelancaran lalu lintas di semua jalan tol;

- 3). Mempersiapkan saran dan fasilitas untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan, bencana alam atau kejadian lain yang mengganggu kelancaran angkutan lebaran.
- b. **Menteri Dalam Negeri**, memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelenggaraan angkutan lebaran kepada Gubernur dan Bupati/Walikota.
 - c. **Menteri Perdagangan**, mengatur terselenggaranya kelancaran distribusi bahan pokok selama masa angkutan lebaran.
 - d. **Menteri Kesehatan**, meningkatkan kegiatan pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan yang ada dan pada tempat – tempat yang diperlukan pada jalur angkutan lebaran.
 - e. **Menteri Negara Komunikasi dan Informasi**, menyediakan alat-alat dan fasilitas telekomunikasi serta melaksanakan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk mendukung kelancaran angkutan lebaran.
 - f. **Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia :**
 - 1). Melakukan langkah-langkah yang dipandang perlu, dengan kegiatan pre-emptif, preventif dan represif;
 - 2). Mempersiapkan dan melaksanakan langkah/tindakan untuk meningkatkan keamanan, ketertiban dan kelancaran angkutan lebaran.
 - g. **Panglima Tentara Nasional Indonesia :**
 - 1). Memberikan bantuan angkutan baik angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan udara milik Tentara Nasional Indonesia, atas permintaan sesuai kemampuan yang tersedia;
 - 2). Memberikan bantuan keamanan atas permintaan.
 - h. **Gubernur Propinsi :**
 - 1). Menyusun rencana operasi penyelenggaraan angkutan lebaran sesuai situasi dan kondisi daerah masing-masing dengan mengacu kepada rencana operasi penyelenggaraan angkutan lebaran nasional;
 - 2). Mengkoordinasikan Bupati/Walikota di Wilayahnya untuk menyusun program kerja dalam rangka meningkatkan kelancaran, ketertiban, keamanan dan keselamatan angkutan di wilayahnya masing-masing;
 - 3). Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam rangka kelancaran penyelenggaraan angkutan lebaran;

- 4). Mempesiapkan fasilitas umum dan memberikan kemudahan-kemudahan yang diperlukan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan;
- 5). Melakukan optimalisasi dan perbaikan prasarana transportasi di wilayahnya sesuai kewenangannya.

i. Bupati/Walikota :

- 1). Menyusun rencana operasi penyelenggaraan angkutan lebaran sesuai situasi dan kondisi daerah masing-masing dengan mengacu kepada rencana operasi penyelenggaraan angkutan lebaran nasional dan propinsi;
- 2). Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi dalam rangka penyelenggaraan angkutan lebaran;
- 3). Melakukan optimalisasi dan perbaikan prasarana transportasi di wilayahnya sesuai kewenangannya;
- 4). Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi terjadinya kemacetan dan kecelakaan serta mengantisipasi daerah rawan bencana alam (banjir, tanah longsor, kabut) di wilayahnya;
- 5). Mengawasi pelaksanaan tarif angkutan, kelaikan kendaraan dan tanggap darurat serta mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku apabila dijumpai pelanggaran.

Dalam pelaksanaan tugas Koordinator Pusat Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2005 (1426 H) **di tingkat Pusat**, di bantu oleh :

- a. Sekretariat Tim Koordinator Pusat
- b. Koordinator Sub Sektor Perhubungan Darat
- c. Koordinator Sub Sektor Perhubungan Laut
- d. Koordinator Sub Sektor Perhubungan Udara
- e. Koordinator Sub Sektor Perkeretaapian
- f. Koordinator Bidang Meteorologi dan Geofisika
- g. Koordinator Bidang SAR
- h. Koordinator Bidang Analisa dan Evaluasi

Untuk pelaksanaan koordinasi di tingkat nasional dibentuk Tim Koordinator Pelaksana Tingkat Nasional yang dirangkap/dijabat oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat, dan ditingkat Propinsi/Kabupaten/Kota dibentuk :

- a. Koordinator Pelaksana Tingkat Propinsi
- b. Koordinator Pelaksanaan Tingkat Kabupaten/Kota

Adapun bagan organisasi dan rincian tugas masing-masing diuraikan lebih lanjut di lampiran IB dan IIB.

2. SEKRETARIAT TIM KOORDINATOR PUSAT

Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan selaku Sekretaris Tim Koordinator Pusat Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2005 (1426 H) mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan rencana penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan meliputi: penyusunan rencana biaya, rencana pengeralihan personil, penyiapan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kerja, peralatan komunikasi, dan sistem informasi manajemen untuk mendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan;
- b. Membuat evaluasi dan sistem informasi penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan secara menyeluruh dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.

3. KOORDINATOR SUB SEKTOR PERHUBUNGAN DARAT

Direktur Jenderal Perhubungan Darat selaku Koordinator Sub Sektor Perhubungan Darat, mempunyai tugas :

- a. Menjabarkan Kebijaksanaan Menteri Perhubungan ke dalam Rencana Operasi khususnya Sub Sektor Perhubungan Darat.
- b. Menyusun Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan angkutan Sub Sektor Perhubungan Darat, untuk dijadikan acuan bagi penyelenggaraannya pada Sub Sektor Perhubungan Darat.
- c. Mengkoordinasikan penyelenggaraannya dengan instansi yang berkaitan dengan tugas sub sektor Perhubungan Darat .
- d. Menyiapkan secara maksimal sarana dan prasarana kerja sub sektor Perhubungan Darat baik moda angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan untuk menunjang penyelenggaraan angkutan.
- e. Menyiapkan perangkat lunak untuk pengaturan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan darat.
- f. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.

4. KOORDINATOR SUB SEKTOR PERHUBUNGAN LAUT

Direktur Jenderal Perhubungan Laut selaku Koordinator Sub Sektor Perhubungan Laut, mempunyai tugas :

- a. Menjabarkan Kebijaksanaan Menteri Perhubungan ke dalam Rencana Operasi khususnya sub sektor Perhubungan Laut .

- b. Menyusun Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan pada Sub Sektor Perhubungan Laut, untuk dijadikan acuan bagi penyelenggaraannya pada Sub Sektor Perhubungan Laut.
- c. Mengkoordinasikan penyelenggaraannya dengan instansi yang berkaitan dengan tugas Sub Sektor Perhubungan Laut .
- d. Menyiapkan secara maksimal sarana dan prasarana angkutan laut yang dapat dioperasikan untuk mendukung penyelenggaraan angkutan.
- e. Menyiapkan perangkat lunak untuk pengaturan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan di Sub Sektor Perhubungan Laut.
- f. Menyiapkan sarana angkutan laut yang sewaktu-waktu diperlukan untuk mendukung armada angkutan penyeberangan.
- g. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab Kepada Menteri Perhubungan.

5. KOORDINATOR SUB SEKTOR PERHUBUNGAN UDARA

Direktur Jenderal Perhubungan Udara selaku Koordinator Sub Sektor Perhubungan Udara, mempunyai tugas :

- a. Menjabarkan kebijaksanaan Menteri Perhubungan ke dalam Rencana Operasi khususnya Sub Sektor Perhubungan Udara.
- b. Menyusun Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan pada Sub Sektor Perhubungan Udara, untuk dijadikan acuan bagi penyelenggaraannya pada Sub Sektor Perhubungan Udara.
- c. Mengkoordinasikan Penyelenggaraannya dengan instansi yang terkait dengan tugas Sub Sektor Perhubungan Udara.
- d. Menyiapkan secara maksimal sarana dan prasarana angkutan udara yang dapat dioperasikan untuk mendukung penyelenggaraan angkutan.
- e. Menyiapkan perangkat lunak untuk pengaturan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan Udara.
- f. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.

6. KOORDINATOR SUB SEKTOR PERKERETAAPIAN

Direktur Jenderal Perkeretaapian selaku Koordinator Sub Sektor Perkeretaapian, mempunyai tugas :

- a. Menjabarkan Kebijakan Menteri Perhubungan ke dalam Rencana Operasi khususnya Sub Sektor Perkeretaapian;
- b. Menyusun Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan angkutan Sub Sektor Perkeretaapian untuk dijadikan acuan bagi penyelenggaraannya pada Sub Sektor Perkeretaapian.
- c. Mengkoordinasikan penyelenggaraannya dengan instansi yang berkaitan dengan tugas sub sektor perkeretaapian .
- d. Menyiapkan secara maksimal sarana dan prasarana kerja sub sektor perkeretaapian untuk menunjang penyelenggaraan angkutan lebaran
- g. Menyiapkan perangkat lunak untuk pengaturan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan perkeretaapian.
- h. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.

7. KOORDINATOR BIDANG METEOROLOGI DAN GEOFISIKA

Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika selaku Koordinator Pelaksana Bidang Meteorologi dan Geofisika, mempunyai tugas :

- a. Menjabarkan Kebijakan Menteri Perhubungan ke dalam Rencana Operasi khususnya Bidang Meteorologi dan Geofisika.
- b. Menyusun Petunjuk Pelaksanaan di bidang Meteorologi dan Geofisika, untuk mendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan lebaran.
- c. Menyiapkan secara maksimal sarana dan prasarana meteorologi dan geofisika yang dapat dioperasikan untuk mendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan lebaran Tahun 2005 (1426 H)
- d. Menghimpun data dan informasi yang berkaitan dengan meteorologi dan geofisika, serta membuat perkiraan cuaca.
- e. Menyebarkan data, informasi dan perkiraan cuaca yang dipandang perlu kepada seluruh instansi yang terlibat dalam penyelenggaraan angkutan lebaran Tahun 2005 (1426 H)
- f. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.

8. KOORDINATOR BIDANG S.A.R.

Kepala Badan SAR selaku Koordinator Pelaksana Bidang SAR, mempunyai tugas :

- a. Menjabarkan Kebijakan Menteri Perhubungan ke dalam Rencana Operasi khususnya Bidang Search and Rescue.
- b. Menyusun Petunjuk Pelaksanaan di bidang Search and Rescue untuk mendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan lebaran.
- c. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan SAR Nasional dalam rangka operasi pertolongan pada peristiwa, musibah/kecelakaan selama berlangsungnya masa angkutan lebaran 2005 (1426 H).
- d. Mempersiapkan secara maksimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung kegiatan operasi SAR.
- e. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.

9. KOORDINATOR BIDANG ANALISA DAN EVALUASI (ANEV)

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan selaku Koordinator Pelaksana Bidang Analisa dan Evaluasi mempunyai tugas :

- a. Memberikan saran kepada Menteri Perhubungan untuk peningkatan pelayanan masyarakat pada masa angkutan lebaran tahun 2005 (1426 H), atas dasar analisa dan evaluasi penyelenggaraan angkutan lebaran tahun sebelumnya.
- b. Menyusun Laporan akhir penyelenggaraan angkutan lebaran tahun 2005 (1426 H).
- c. Melakukan analisa dan evaluasi penyelenggaraan angkutan lebaran tahun 2005 (1426 H) untuk penyempurnaan penyelenggaraan angkutan lebaran yang akan datang.
- c. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.

Untuk pelaksanaan koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2005 (1426 H), Koordinator Pusat dibantu oleh :

1. Koordinator Pelaksana Tingkat Nasional yang dijabat/dirangkap oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
2. Koordinator Pelaksana Tingkat Propinsi yang dijabat oleh Gubernur Propinsi.

3. Koordinator Pelaksana Tingkat Kabupaten/Kota yang dijabat oleh Bupati/Walikota.

Uraian tugas masing-masing diuraikan pada Lampiran IIB Keputusan ini

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

M. HATTA RAJASA

Lampiran IIB : Keputusan Menteri Perhubungan RI
Nomor : KP. 230 Tahun 2005
Tanggal : 26 September 2005

**URAIAN TUGAS TIM KOORDINATOR PELAKSANA TINGKAT NASIONAL,
TINGKAT PROPINSI DAN TINGKAT KABUPATEN / KOTA PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 2005 (1426 H)**

1. KOORDINATOR PELAKSANA TINGKAT NASIONAL

Direktur Jenderal Perhubungan Darat selaku Koordinator Pelaksana Tingkat Nasional Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2005 (1426 H) mempunyai tugas :

- a. Bersama Koordinator Sub Sektor/ Bidang lain, menjabarkan Kebijakan Menteri Perhubungan ke dalam Rencana Operasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu.
- b. Menyusun Rencana Operasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran terpadu untuk dijadikan acuan bagi instansi terkait dalam penyelenggaraannya.
- c. Menyiapkan, menyelenggarakan dan mengawasi pelaksanaan Pos Koordinasi Tingkat Nasional
- d. Menyusun jadwal Petugas Pos Koordinasi Tingkat Nasional , khususnya untuk para Ketua Pos Koordinasi Harian.
- e. Memantau, mengendalikan dan memberikan instruksi-instruksi kepada Pos Koordinasi Tingkat Propinsi maupun Pos Koordinasi Tingkat Kabupaten/Kota baik melalui Gubernur sebagai Koordinator Pelaksana Tingkat Propinsi maupun langsung kepada Bupati/Walikota sebagai Koordinator Pelaksana Tingkat Kabupaten/Kota.
- f. Menyelenggarakan penyuluhan-penyuluhan, latihan ataupun gladi lapangan bagi para petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan angkutan.
- g. Melakukan koordinasi dengan Koordinator Sub Sektor/Bidang lain, dalam rangka pemenuhan kebutuhan angkutan serta pemecahan masalah yang berkaitan dengan ketertiban, kelancaran dan keselamatan dalam penyelenggaraan angkutan lebaran.

- h. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraannya.
- i. Mengkoordinasikan kunjungan-kunjungan lapangan dalam rangka penyelenggaraannya.
- j. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.

2. SEKRETARIAT KOORDINATOR PELAKSANA TINGKAT NASIONAL (SETKOLAKNAS) ANGKUTAN LEBARAN TERPADU TAHUN 2005 (1426 H)

- a. Kepala Biro Umum dan Humas, Selaku Penanggung Jawab Kesekretariatan, bersama Kepala Biro Perencanaan, Kepala Biro Keuangan, Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri, Para Sekretaris Ditjen dan Sekretaris Badan Litbang / S.A.R / BMG, menyelenggarakan Sekretariat Koordinator Pelaksana Tingkat Nasional Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2005 (1426 H) dengan tugas :
 - 1) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan kesekretariatan Koordinator Pelaksana Tingkat Nasional Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2005 (1426 H).
 - 2) Menyusun rencana dan program kerja untuk penyelenggaraan POS KOORDINASI Tingkat Nasional
 - 3) Menyiapkan ruangan, personil, peralatan komunikasi, dukungan perlengkapan lain yang diperlukan dalam Penyelenggaraan POS KOORDINASI Tingkat Nasional.
 - 4) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Koordinator Pelaksana Tingkat Nasional.
- b. Kepala Pusat Data dan Informasi, Setjen Departemen Perhubungan selaku Penanggung Jawab Sistem Informasi, menyelenggarakan sistem informasi Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2005 (1426 H) dengan tugas :
 - 1). Mengkoordinasikan seluruh kegiatan sistem informasi Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2005 (1426 H).
 - 2). Menyusun rencana dan program kerja untuk penyelenggaraan sistem informasi termasuk pengoperasian web site dalam rangka Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2005 (1426 H) Tingkat Pusat.
 - 3). Menyusun dan pemutakhiran data dan informasi yang diperlukan sebelum, selama, dan sesudah masa Angkutan Lebaran Terpadu 2004 (1425 H).

- 4). Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Koordinator Pelaksana Tingkat Nasional.

3. WAKIL KOORDINATOR PELAKSANA BIDANG PERHUBUNGAN DARAT

Direktur LLAJ, Ditjen Perhubungan Darat selaku Wakil Koordinator Pelaksana Bidang Perhubungan Darat mempunyai tugas :

- a. Membantu dan memberi saran tentang kebijaksanaan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan darat kepada Koordinator Pusat.
- b. Berkoordinasi dengan Direktorat lain yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk menjabarkan Rencana Operasi Sub Sektor Perhubungan Darat.
- c. Berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pengembangan Prasarana Wilayah Departemen Pekerjaan Umum untuk melaksanakan pemantauan jalan, jembatan dan prasarana jalan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan.
- d. Bersama instansi terkait mengkoordinasikan kegiatan sub sektor perhubungan darat meliputi perencanaan angkutan, manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengendalian dan pengawasan lalu lintas, pengadaan sarana/prasarana lalu lintas dan angkutan serta peralatan komunikasi dengan tetap berpedoman pada Rencana Operasi yang telah ditetapkan di seluruh wilayah Indonesia dengan titik berat Propinsi Lampung, Propinsi-propinsi di P. Jawa dan P. Bali.
- e. Melaksanakan survai-survai dan pemantauan lapangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan POS KOORDINASI Tingkat Nasional sub sektor Perhubungan Darat baik dalam persiapan, pelaksanaan maupun pengawasannya, sehingga dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar.
- g. Menyiapkan jadwal petugas POS KOORDINASI Tingkat Nasional, khususnya di sub sektor Perhubungan Darat.
- h. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Koordinator Pelaksana Tingkat Nasional.

4. WAKIL KOORDINATOR PELAKSANA BIDANG PERHUBUNGAN LAUT

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Ditjen Perhubungan Laut selaku Wakil Koordinator Pelaksana Bidang Perhubungan Laut, mempunyai tugas :

- a. Membantu dan memberi saran tentang Kebijakan pelaksanaan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan laut kepada Koordinator Pelaksana Tingkat Nasional.
- b. Koordinasi dengan Direktorat lain di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk menjabarkan Rencana Operasi pada sub sektor Perhubungan Laut.
- c. Bersama instansi terkait mengkoordinasikan Penyelenggaraan Angkutan Laut meliputi perencanaan, pengawasan dan pengendalian angkutan laut, pengerahan sarana/prasarana angkutan laut, serta mempersiapkan alat komunikasi, dengan tetap berpedoman pada Rencana Operasi yang telah ditetapkan di seluruh wilayah Indonesia.
- d. Bersama instansi terkait mengkoordinasikan penyelenggaraan POS KOORDINASI Tingkat Nasional Sub Sektor Perhubungan Laut meliputi persiapan, pelaksanaan maupun pengawasannya, sehingga penyelenggaraannya dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar.
- e. Menyiapkan jadwal petugas POS KOORDINASI Tingkat Nasional khususnya Sub Sektor Perhubungan Laut.
- f. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Koordinator Pelaksana Tingkat Nasional.

5. WAKIL KOORDINATOR PELAKSANA BIDANG PERHUBUNGAN UDARA

Direktur Angkutan Udara, Ditjen Perhubungan Udara selaku Wakil Koordinator Pelaksana Bidang Perhubungan Udara mempunyai tugas :

- a. Membantu dan memberi saran tentang Kebijakan pelaksanaan penyelenggaraan angkutan udara kepada Koordinator Pelaksana Tingkat Nasional.
- b. Koordinasi dengan Direktorat lain di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk menjabarkan Rencana Operasi pada Sub Sektor Perhubungan Udara.
- c. Bersama instansi terkait mengkoordinasikan kegiatan Sub Sektor Perhubungan Udara meliputi perencanaan, pengawasan dan pengendalian angkutan udara, pengerahan sarana/prasarana angkutan udara yang tersedia serta mempersiapkan alat komunikasi, dengan tetap berpedoman pada Rencana Operasi yang telah ditetapkan di seluruh wilayah Indonesia.

- d. Bersama instansi terkait mengkoordinasikan penyelenggaraan POS KOORDINASI Tingkat Nasional sub sektor Perhubungan Udara meliputi persiapan, pelaksanaan maupun pengawasannya, sehingga penyelenggaraannya dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar.
- e. Menyusun jadwal petugas POS KOORDINASI Tingkat Nasional khususnya Sub Sektor Perhubungan Udara.
- f. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Koordinator Pelaksana Tingkat Nasional.

6. WAKIL KOORDINATOR PELAKSANA BIDANG PERKERETAAPIAN

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Keretaapi, Ditjen Perkeretaapian selaku Wakil Koordinator Pelaksana Bidang Perkeretaapian mempunyai tugas :

- a. Membantu dan memberi saran tentang Kebijakan penyelenggaraan angkutan Perkeretaapian kepada Koordinator Pelaksana Tingkat Nasional.
- b. Koordinasi dengan Direktorat lain di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk menjabarkan Rencana Operasi pada Sub Sektor Perkeretaapian.
- c. Bersama instansi terkait mengkoordinasikan kegiatan Sub Sektor Perkeretaapian meliputi perencanaan, pengawasan dan pengendalian angkutan Perkeretaapian, pengerahan sarana/prasarana angkutan Perkeretaapian yang tersedia, dengan tetap berpedoman pada Rencana Operasi yang telah ditetapkan..
- d. Bersama instansi terkait mengkoordinasikan penyelenggaraan POS KOORDINASI Tingkat Nasional Sub Sektor Perkeretaapian meliputi persiapan, pelaksanaan maupun pengawasannya, sehingga penyelenggaraannya dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar.
- e. Menyusun jadwal petugas POS KOORDINASI Tingkat Nasional khususnya Sub Sektor Perkeretaapian.

7. WAKIL KOORDINATOR PELAKSANA BIDANG METEOROLOGI DAN GEOFISIKA

Kepala Pusat Klimatologi dan Kualitas Udara, Badan Meteorologi dan Geofisika selaku Wakil Koordinator Pelaksana Bidang Meteorologi dan Geofisika mempunyai tugas :

- a. Membantu dan memberi saran tentang Kebijakan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2005 (1426 H) kepada Koordinator Pelaksana Tingkat Nasional, khususnya di bidang Meteorologi dan Geofisika.
- b. Menghimpun data, informasi dan prakiraan cuaca serta menyampaikan kepada seluruh instansi /badan/perusahaan yang terlibat dalam penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2005 (1426 H).
- c. Bersama instansi terkait mengkoordinasikan penyelenggaraan POS KOORDINASI Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2005 (1426 H) Tingkat Nasional. bidang meteorologi dan geofisika meliputi persiapan, pelaksanaan dan pengawasannya, sehingga pelaksanaan POS koordinasi bidang meteorologi dan geofisika berjalan dengan aman, tertib dan lancar.
- d. Menyiapkan jadwal petugas POS KOORDINASI Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2005 (1426 H) Tingkat Pusat, khususnya di bidang meteorologi dan geofisika.
- e. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Koordinator Pelaksana Tingkat Nasional.

8. WAKIL KOORDINATOR PELAKSANA BIDANG S.A.R

Kepala Pusat Bina Operasi SAR, Badan S.A.R Nasional selaku Wakil Koordinator Pelaksana Bidang SAR, mempunyai tugas :

- a. Membantu dan memberi saran tentang Kebijakan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2005 (1426 H) kepada Koordinator Pelaksana Tingkat Nasional, khususnya di bidang search and rescue.
- b. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan search and rescue dalam rangka pertolongan pada peristiwa, musibah/kecelakaan selama masa Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2005 (1426 H) berlangsung.
- c. Bersama instansi terkait mengkoordinasikan penyelenggaraan POS KOORDINASI Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2005 (1426 H) tingkat Nasional bidang SAR meliputi persiapan, pelaksanaan dan pengawasannya, sehingga pelaksanaan POS KOORDINASI bidang SAR berjalan dengan aman, tertib dan lancar.

- d. Menyiapkan jadwal petugas POS KOORDINASI Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2005 (1426 H) Tingkat Pelaksana Tingkat Nasional, khususnya di bidang SAR.
- e. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Koordinator Pelaksana Tingkat Nasional.

9. WAKIL KOORDINATOR PELAKSANA BIDANG ANALISA DAN EVALUASI

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Darat, Badan Litbang selaku Wakil Koordinator Pelaksana Bidang Analisa dan Evaluasi dibantu Kepala Biro Perencanaan, Departemen Perhubungan mempunyai tugas :

- a. Membantu dan memberi saran tentang Kebijaksanaan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2005 (1426 H) Kepada Koordinator Pelaksana Tingkat Nasional.
- b. Menghimpun laporan-laporan dari seluruh instansi/unit yang terlibat penyelenggaraan POS KOORDINASI Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2005 (1426 H) Tingkat Nasional maupun Tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota untuk dilakukan analisa dan evaluasi.
- c. Membantu Koordinator Pelaksana Tingkat Nasional untuk menyusun laporan akhir penyelenggaraan angkutan lebaran Terpadu Tahun 2005 (1426 H) Departemen Perhubungan.
- d. Bersama instansi terkait mengkoordinasikan penyelenggaraan POS KOORDINASI Angkutan Lebaran terpadu Tahun 2005 (1426 H) Tingkat Nasional bidang analisa dan evaluasi meliputi persiapan, pelaksanaan dan pengawasannya, sehingga POS KOORDINASI bidang analisa dan evaluasi berjalan dengan aman, tertib dan lancar.
- e. Menyiapkan jadwal petugas POS KOORDINASI Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2005 (1426 H) Tingkat Nasional, khususnya di bidang analisa dan evaluasi.
- f. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Koordinator Pelaksana Tingkat Nasional.

10. WAKIL KOORDINATOR PELAKSANA BIDANG PERS

Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat, Departemen Perhubungan, selaku Wakil Koordinator Pelaksana Bidang Pers mempunyai tugas :

- a. Membantu dan memberi saran tentang kebijaksanaan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2005 (1426 H) Kepada Koordinator Pelaksana Tingkat Nasional, khususnya bidang pers.
- b. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyeberluasan informasi pada masa Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2005 (1426 H).
- c. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan sosialisasi dan Pers.
- d. Bersama instansi terkait mengkoordinasikan penyelenggaraan POS KOORDINASI Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2005 (1426 H) Tingkat Nasional bidang Pers meliputi persiapan, pelaksanaan dan pengawasannya, sehingga pelaksanaan POS KOORDINASI bidang Pers berjalan dengan aman, tertib dan Lancar.
- e. Menyusun jadwal petugas POS KOORDINASI Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2005 (1426 H) Tingkat Nasional, khususnya di bidang Pers.
- f. Melaporkan hasil tugasnya kepada Koordinator Pusat.
- g. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Koordinator Pusat.

11. POS KOORDINASI TINGKAT NASIONAL

Dalam pelaksanaan pemantauan dan pengendalian Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2005 (1426 H) Tingkat Nasional dibentuk Posko Harian yang dilaksanakan oleh Para Petugas Posko Tingkat Nasional yang setiap kali diketuai oleh seorang Ketua Posko Harian dengan tugas sebagaimana tersebut dalam Lampiran IIC butir 1 Keputusan ini.

12. KOORDINATOR PELAKSANA TINGKAT PROPINSI

Para Gubernur Propinsi selaku Koordinator Pelaksana Tingkat Propinsi Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2005 (1426 H), mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana operasi penyelenggaraan angkutan lebaran sesuai situasi dan kondisi daerah masing – masing dengan mengacu kepada Rencana Operasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2005 (1426 H) Tingkat Nasional.
- b. Mengkoordinasikan Bupati/Walikota di wilayahnya untuk menyusun rencana dan program kerja dalam rangka meningkatkan kelancaran, ketertiban, keamanan dan keselamatan lalu lintas serta mempersiapkan kebutuhan angkutan yang diperlukan dalam penyelenggaraan angkutan di wilayah masing-masing, baik darat, laut maupun udara.

- c. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2005 (1426 H).
- d. Mempersiapkan fasilitas umum dan memberikan kemudahan – kemudahan yang diperlukan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan.
- e. Membentuk Tim Pos Koordinasi Terpadu di tingkat Propinsi sebagai sarana komunikasi dengan Pos Koordinasi Tingkat Nasional dan Pos Koordinasi Tingkat Kabupaten/Kota.
- f. Menyampaikan laporan harian penyelenggaraan angkutan lebaran kepada Menteri Perhubungan melalui Pos Koordinasi Tingkat Nasional.
- g. Melakukan optimalisasi dan perbaikan prasarana transportasi di wilayahnya sesuai kewenangannya.
- h. Dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Koordinator Pelaksana Tingkat Nasional.

13. KOORDINATOR PELAKSANA TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Para Bupati / Walikota selaku Koordinator Pelaksana Tingkat Kabupaten / Kota Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2005 (1426 H), mempunyai tugas sebagai berikut. :

- a. Menyusun rencana operasi penyelenggaraan angkutan lebaran sesuai situasi dan kondisi daerah masing – masing dengan mengacu kepada Rencana Operasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2005 (1426 H) Tingkat Nasional dan Propinsi.
- b. Menyusun rencana dan program kerja dalam rangka meningkatkan kelancaran, ketertiban, keamanan dan keselamatan lalu lintas serta mempersiapkan kebutuhan angkutan yang diperlukan dalam penyelenggaraan angkutan di wilayah masing-masing, baik darat, laut maupun udara.
- c. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi dalam rangka penyelenggaraan angkutan lebaran.
- d. Melakukan optimalisasi dan perbaikan prasarana transportasi di wilayahnya sesuai kewenangannya.
- e. Mengambil langkah – langkah yang diperlukan untuk mengurangi terjadinya kemacetan dan kecelakaan serta mengantisipasi daerah rawan bencana alam (banjir, tanah longsor, kabut) di wilayahnya.

- f. Mengawasi pelaksanaan tarif angkutan, kelaikan kendaraan dan tanggap darurat serta mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku apabila dijumpai pelanggaran.
- g. Membentuk Tim Pos Koordinasi Terpadu di tingkat Kabupaten / Kota sebagai sarana komunikasi dengan Lapangan, Pos Koordinasi Tingkat Propinsi dan Tingkat Nasional.
- h. Menyampaikan laporan harian penyelenggaraan angkutan lebaran kepada Gubernur melalui Pos Koordinasi Tingkat Propinsi.
- i. Dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Koordinator Pelaksana Tingkat Nasional melalui Koordinator Pelaksana Tingkat Propinsi .

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

M. HATTA RAJASA

LAMPIRAN II C : Keputusan Menteri Perhubungan
Nomor : KP. 230 Tahun 2005
Tanggal : 26 September 2005

URAIAN TUGAS POS KOORDINASI TINGKAT NASIONAL ANGKUTAN LEBARAN TERPADU TAHUN 2005 (1426 H)

1. KETUA POS KOORDINASI HARIAN

Para Direktur di lingkungan Ditjen Hubdat, Ditjen Hubla, Ditjen Hubud, dan Ditjen Perkeretaapian yang secara bergantian bertugas selaku Ketua Pos Koordinasi Harian mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pemantauan, pengendalian dan pengawasan lalu lintas dan angkutan yang dilaksanakan secara terus menerus terhadap seluruh kegiatan pelayanan dan pelaksanaan angkutan lebaran di semua sub sektor baik tingkat pusat maupun daerah melalui Gubernur sebagai Koordinator Pelaksana Tingkat Propinsi atau Bupati / Walikota sebagai Koordinator Pelaksana Tingkat Kabupaten / Kota.
- b. Mengambil langkah-langkah yang perlu atas suatu masalah yang timbul di lapangan. Jika masalah yang terjadi perlu penanganan/kebijaksanaan khusus dilaporkan kepada Koordinator Sub Sektor/Koordinator Pelaksana Tingkat Nasional.
- c. Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan Pos Koordinasi Pusat sehingga Pos Koordinasi Pusat berjalan dengan aman, tertib dan lancar.
- d. Menyusun laporan harian pelaksanaan tugas kepada Koordinator Pelaksana Tingkat Nasional dengan tembusan Para Koordinator Bidang.
- e. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Koordinator Pelaksana Tingkat Nasional.

2. SEKRETARIS POS KOORDINASI HARIAN

Para Kepala Bidang/ Bagian di lingkungan Badan Litbang Departemen Perhubungan yang secara bergantian bertugas sebagai Sekretaris Pos Koordinasi Harian, mempunyai tugas :

- a. Membantu dan memberi saran dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan tugas-tugas pemantauan dan pengendalian angkutan kepada Ketua Pos Koordinasi Harian.

- b. Menghimpun data dan laporan harian yang disampaikan oleh Ketua Pos Koordinasi Harian masing-masing Bidang pada Pos Koordinasi Pusat, Pos Koordinasi Daerah atau Unit Pelaksana Lapangan lainnya, untuk dianalisa/dievaluasi
- c. Menyusun Laporan Harian Pos Koordinasi untuk disampaikan kepada Menteri Perhubungan dan Koordinator Pelaksana Tingkat Nasional dengan tembusan kepada masing-masing Koordinator Bidang.
- d. Memberi masukan berdasarkan Laporan Harian kepada Penanggung jawab Sistem Informasi (Pusdatin) untuk bahan informasi kepada masyarakat.
- e. Koordinasi dengan para Ketua Pos Koordinasi Harian masing-masing bidang untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan Sekretariat.
- f. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Pos Koordinasi Harian.

3. KETUA POS KOORDINASI HARIAN BIDANG PERHUBUNGAN DARAT

Para Kepala Sub Direktorat/Kepala Bagian di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang secara bergantian bertugas selaku Ketua Pos Koordinasi Harian Bidang Perhubungan Darat mempunyai tugas :

- a. Membantu dan memberi saran kepada Ketua Pos Koordinasi Harian dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan penyelenggaraan Pos Koordinasi Harian Bidang Perhubungan Darat.
- b. Mengkoordinasikan kegiatan unit Pos Koordinasi Sub sektor Perhubungan Darat antara lain DITLANTAS BABINKAM Polri, PT.(Persero) Jasa Marga, PT (Persero) Jasa Raharja, Dinas Propinsi yang bertanggung jawab di bidang perhubungan, Dinas Kabupaten / Kota yang bertanggung jawab di bidang perhubungan, PT(Persero) ASDP, PERUM DAMRI, RRI, Radio Swasta, RAPI, ORARI, Pramuka serta unit lainnya dalam melakukan pemantauan dan pengendalian angkutan lebaran.
- c. Menyusun Laporan Harian Pos Koordinasi Bidang Perhubungan Darat dan menyampaikan kepada Ketua Pos Koordinasi Harian.
- d. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Pos Koordinasi Harian.

4. KETUA POS KOORDINASI HARIAN BIDANG PERHUBUNGAN LAUT

Para Kasubdit / Kepala Bagian di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang secara bergantian bertugas selaku Ketua Pos Koordinasi Harian Bidang Perhubungan Laut mempunyai tugas :

- a. Membantu dan membari saran kepada Ketua Pos Koordinasi Harian dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan penyelenggaraan Pos Koordinasi Harian angkutan sub sektor Perhubungan Laut.
- b. Mengkoordinasikan kegiatan unit Pos Koordinasi Bidang Perhubungan Laut antara lain dengan TNI AL, PT. Pelindo, PT. Pelni, Adpel serta unit instansi / badan usaha lainnya dalam melakukan pemantauan dan pengendalian angkutan lebaran.
- c. Menyusun Laporan Harian Pos Koordinasi Bidang Perhubungan Laut dan menyampaikan kepada Ketua Pos Koordinasi Harian.
- d. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Pos Koordinasi Harian.

5. KETUA POS KOORDINASI HARIAN BIDANG UDARA

Para Kasubdit/Kepala Bagian di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang secara bergantian bertugas selaku Ketua Pos Koordinasi Harian Bidang Perhubungan Udara mempunyai tugas :

- a. Membantu dan memberi saran kepada Ketua Pos Koordinasi Harian dalam pengambilan Keputusan berkaitan dengan penyelenggaraan Pos Koordinasi sub sektor Perhubungan Udara.
- b. Mengkoordinasikan kegiatan unit Pos Koordinasi Bidang Perhubungan Udara antara lain : PT. Angkasa Pura, Perusahaan Penerbangan serta unit instansi / badan usaha lainnya dalam melaksanakan pemantauan dan pengendalian angkutan lebaran,
- c. Menyusun Laporan Harian Bidang Udara dan menyampaikan kepada Ketua Pos Koordinasi Harian.
- d. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Pos Koordinasi Harian.

6. KETUA POS KOORDINASI HARIAN BIDANG PERKERETAAPIAN

Para Kasubdit/Kepala Bagian di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang secara bergantian bertugas selaku Ketua Pos Koordinasi Harian Bidang Perkeretaapian mempunyai tugas :

- a. Membantu dan memberi saran kepada Ketua Pos Koordinasi Harian dalam pengambilan Keputusan berkaitan dengan penyelenggaraan Pos Koordinasi sub sektor Perkeretaapian.
- b. Mengkoordinasikan kegiatan unit Pos Koordinasi Bidang Perkeretaapian antara lain : PT. KAI serta unit instansi / badan usaha lainnya dalam melaksanakan pemantauan dan pengendalian angkutan lebaran,
- c. Menyusun Laporan Harian Bidang Perkeretaapian dan menyampaikan kepada Ketua Pos Koordinasi Harian.
- d. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Pos Koordinasi Harian.

7. KETUA POS KOORDINASI HARIAN BIDANG METEOROLOGI DAN GEOFISIKA

Para Kepala Bidang/Kepala Bagian di lingkungan Badan Meteorologi dan Geofisika yang secara bergantian bertugas selaku Ketua Pos Koordinasi Harian Bidang Meteorologi dan Geofisika, mempunyai tugas :

- a. Membantu dan memberi saran kepada Ketua Pos Koordinasi Harian dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan penyelenggaraan Pos Koordinasi bidang meteorologi dan geofisika.
- b. Koordinasi dengan instansi terkait dalam penyampaian informasi cuaca yang berkaitan dengan angkutan lebaran.
- c. Menyusun Laporan Harian bidang Meteorologi dan Geofisika dan menyampaikan kepada Ketua Pos Koordinasi Harian.
- d. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Pos Koordinasi Harian.

8. KETUA POS KOORDINASI HARIAN BIDANG S.A.R

Para Kepala Bidang/Kepala Bagian di lingkungan Badan SAR yang secara bergantian bertugas selaku Ketua Pos Koordinasi Harian Bidang SAR mempunyai tugas :

- a. Membantu dan memberi saran kepada Ketua Pos Koordinasi Harian dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan penyelenggaraan Pos Koordinasi bidang search and rescue.
- b. Koordinasi dengan anggota Pos Koordinasi bidang lain untuk memonitor kemungkinan-kemungkinan terjadinya kecelakaan atau musibah selama berlangsungnya masa angkutan lebaran.
- c. Koordinasi dengan Tim SAR Pusat untuk pengiriman tenaga SAR kelokasi kecelakaan/musibah, apabila dipandang perlu.
- d. Menyusun laporan harian Bidang SAR dan menyampaikan kepada Ketua Pos Koordinasi Harian.
- e. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Pos Koordinasi Harian.

9. KETUA POS KOORDINASI HARIAN BIDANG PERS

Kepala Bagian Humas, Biro Umum dan Hubungan Masyarakat dan Para Kepala Bagian/Sub Bagian Humas di lingkungan Ditjen. Hubdat, Hubla, Hubud dan Perkeretaapian yang secara bergantian bertugas selaku Ketua Pos Koordinasi Harian Bidang Pers mempunyai tugas :

- a. Membantu dan memberi saran kepada Ketua Pos koordinasi Harian dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan penyelenggaraan Pos Koordinasi bidang Pers.
- b. Menghimpun data dan informasi yang dianggap penting untuk disebarluaskan.
- c. Menyebarluaskan data dan informasi yang dipandang perlu seizin Ketua Pos Koordinasi Harian/Pejabat yang berwenang.
- d. Menyusun Laporan Harian Pos Koordinasi bidang Pers dan menyampaikan kepada Ketua Pos Koordinasi Harian.

- e. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Pos Koordinasi Harian.

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

M. HATTA RAJASA

LAMPIRAN III : Keputusan Menteri Perhubungan
Nomor : KP. 230 Tahun 2005
Tanggal : 26 September 2005

**A. SUSUNAN ANGGOTA TIM KOORDINATOR PENYELENGGARA ANGKUTAN
LEBARAN TERPADU TAHUN 2005 (1426 H) TINGKAT PUSAT**

1. KOORDINATOR PUSAT

Menteri Perhubungan RI.
Koordinasi dengan Instansi terkait :

- a. Menteri Pekerjaan Umum
- b. Menteri Dalam Negeri
- c. Menteri Perindustrian
- d. Menteri Perdagangan
- e. Menteri Kesehatan
- f. Menteri Negara Komunikasi dan Informasi
- g. Panglima TNI
- h. Kapolri
- i. Gubernur
- j. Bupati / Walikota

2. SEKRETARIS TIM KOORDINATOR PUSAT

Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan

3. KOORDINATOR SUB SEKTOR PERHUBUNGAN DARAT

Direktur Jenderal Perhubungan Darat

4. KOORDINATOR SUB SEKTOR PERHUBUNGAN LAUT

Direktur Jenderal Perhubungan Laut

5. KOORDINATOR SUB SEKTOR PERHUBUNGAN UDARA

Direktur Jenderal Perhubungan Udara

6. KOORDINATOR SUB SEKTOR PERKERETAAPIAN

Direktur Jenderal Perkeretaapian

6. KOORDINATOR BIDANG METEOROLOGI DAN GEOFISIKA

Kepala BMG

7. KOORDINATOR BIDANG SAR

Kepala Badan SAR

8. KOORDINATOR BIDANG ANALISA DAN EVALUASI

Kepala Badan Litbang

B. SUSUNAN ANGGOTA KOORDINATOR PELAKSANA TINGKAT NASIONAL, TINGKAT PROPINSI DAN TINGKAT KABUPATEN / KOTA PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LEBARAN TERPADU TAHUN 2005 (1426 H)

1. KOORDINATOR PELAKSANA TINGKAT NASIONAL PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LEBARAN TERPADU TAHUN 2005 (1465 H)

Direktur Jenderal Perhubungan Darat

2. SEKRETARIAT KOORDINATOR PELAKSANA TINGKAT NASIONAL (SETKOLAKNAS) ANGKUTAN LEBARAN TERPADU TAHUN 2005 (1426 H)

a. Karo Umum dan Hubungan Masyarakat, Penanggung jawab Kesekretariatan

b. Kepala Pusat Data dan Informasi, Penanggung jawab Sistem Informasi

3. WAKIL KOORDINATOR PELAKSANA BIDANG PERHUBUNGAN DARAT

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Ditjen Hubdat

4. WAKIL KOORDINATOR PELAKSANA BIDANG PERHUBUNGAN LAUT

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Ditjen Hubla

5. WAKIL KOORDINATOR PELAKSANA BIDANG PERHUBUNGAN UDARA

Direktur Angkutan Udara, Ditjen Hubud

6. WAKIL KOORDINATOR PELAKSANA BIDANG PERKERETAAPIAN

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Ditjen Perkeretaapian

6. WAKIL KOORDINATOR PELAKSANA BIDANG METEOROLOGI DAN GEOFISIKA

Kapus Klimatologi dan Kualitas Udara, BMG

7. WAKIL KOORDINATOR PELAKSANA BIDANG SAR

Kapus Bina Operasi SAR, Basarnas

8. WAKIL KOORDINATOR PELAKSANA BIDANG ANEV

Kapuslitbang Perhubungan Darat, Badan Litbang

9. WAKIL KOORDINATOR PELAKSANA BIDANG PERS

Karo Umum dan Hubungan Masyarakat, Departemen Perhubungan

10. POS KOORDINASI TINGKAT NASIONAL

11. KOORDINATOR PELAKSANA TINGKAT PROPINSI

Gubernur Propinsi

12. KOORDINATOR PELAKSANA TINGKAT KABUPATEN / KOTA

Bupati / Walikota

C. SUSUNAN ANGGOTA POS KOORDINASI HARIAN

1. KETUA POS KOORDINASI HARIAN

- a. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Ditjen Hubdat
- b. Direktur Bina Sistem Transportasi Perkotaan, Ditjen Hubdat
- c. Direktur Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan , Ditjen Hubdat
- d. Direktur Keselamatan Transportasi Jalan , Ditjen Hubdat
- e. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Ditjen Hubla
- f. Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Ditjen Hubla
- g. Direktur Pelabuhan dan Pengerukan, Ditjen Hubla
- h. Direktur Kenavigasian, Ditjen Hubla
- i. Direktur Penjagaan dan Penyelamatan, Ditjen Hubla
- j. Direktur Angkutan Udara, Ditjen Hubud
- k. Direktur Keselamatan Penerbangan, Ditjen Hubud
- l. Direktur Sertifikasi Kelaikan Udara, Ditjen Hubud
- m. Direktur Teknik Bandar Udara, Ditjen Hubud
- n. Direktur Fasilitas Elektronik dan Listrik, Ditjen Hubud
- o. Direktur Lalu Lintas Angkutan Kereta Api, Ditjen Perkeretaapian
- p. Direktur Teknik Prasarana, Ditjen Perkeretaapian
- q. Direktur Keselamatan Teknis dan Sarana, Ditjen Perkeretaapian

2. Susunan Anggota Pos Koordinasi Harian masing-masing Bidang dan anggota Pos Koordinasi lain yang diperlukan pada masing-masing Sub Sektor / Bidang ditentukan dan diatur lebih lanjut oleh masing-masing Koordinator Sub Sektor / Bidang.

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

M. HATTA RAJASA